



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020-2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Badan Intelijen Negara;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati/Walikota.

Untuk

PERTAMA : Melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional setiap akhir tahun anggaran.

KETIGA : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memfasilitasi Kepala Badan Narkotika Nasional dalam mengoordinasikan kementerian dan lembaga untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024.
2. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:
 - a. mengoordinasikan perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024.
4. Sekretaris Kabinet melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
5. Kepala Badan Narkotika Nasional:
 - a. mengoordinasikan kementerian dan lembaga serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024;
 - b. bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024; dan
 - c. melaporkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

c. melaporkan kepada Presiden:

- 1) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- 2) hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 berdasarkan laporan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setiap akhir tahun anggaran.

KEEMPAT : Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran setiap kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,



Fadlansyah Lubis
Fadlansyah Lubis



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020-2024

AKSI		INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
1		2	3	4				
A.	BIDANG PENCEGAHAN							
1.	Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika			2020	2021	2022	2023	2024
	a. Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI),	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	- Terintegrasinya sarana informasi dan publikasi terkait bahaya narkotika dan prekursor narkotika.	1 media elektronik dan 1 media nonelektronik setiap tahun anggaran				

anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
			2020	2021	2022	2023	2024
	anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat.	- Tersosialisasikannya informasi bahaya narkoba dan prekursor narkoba.	1 kegiatan setiap tahun anggaran				
b.	Pembentukan regulasi tentang P4GN di lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	Terbentuknya regulasi tentang P4GN di lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.				
c.	Sosialisasi P4GN dan tes urine dalam setiap pelaksanaan kegiatan Generasi Berencana (GenRe).	- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan - Badan Narkotika Nasional.	Terselenggaranya sosialisasi P4GN dan tes urine dalam setiap pelaksanaan kegiatan GenRe.				

2. Deteksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
2.	Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika						
a. Tes urine kepada seluruh ASN di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	Terselenggaranya tes urine kepada seluruh ASN.	2% total seluruh ASN	3% total seluruh ASN	4% total seluruh ASN	5% total seluruh ASN	6% total seluruh ASN
b. Tes urine kepada seluruh calon Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN).	- Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan - Badan Narkotika Nasional.	Terlaksananya kegiatan tes urine kepada seluruh calon KIPAN di setiap provinsi.	200 orang setiap tahun anggaran				

c. Tes ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
c. Tes urine kepada non-ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan awak operator penyedia jasa transportasi.	- Kementerian Perhubungan; dan - Badan Narkotika Nasional.	Terlaksananya tes urine kepada non-ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan awak operator penyedia jasa transportasi.	2.000 orang	2.250 orang	2.500 orang	2.750 orang	3.000 orang
d. Tes urine kepada taruna/taruni pendidikan kedinasan.	Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki pendidikan kedinasan.	Terlaksananya tes urine kepada taruna/taruni di seluruh pendidikan kedinasan.	2% dari jumlah taruna/taruni	3% dari jumlah taruna/taruni	4% dari jumlah taruna/taruni	5% dari jumlah taruna/taruni	6% dari jumlah taruna/taruni

e. Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
			2020	2021	2022	2023	2024
e. Pelaksanaan program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa.	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;- Kementerian Dalam Negeri;- Badan Narkotika Nasional; dan- Badan Keamanan Laut.	Terlaksananya program Desa Bersinar melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa.	173 desa	120 desa	120 desa	120 desa	121 desa
f. Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	Terbentuknya Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.	73 kementerian dan lembaga, 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota				

3. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.	Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika						
a.	Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan.	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	Termuatnya dan tersampainya topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan.	73 kementerian dan lembaga, 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota			

b. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4					
			2020	2021	2022	2023	2024	
b.	Pengembangan topik anti narkoba dan prekursor narkoba pada salah satu mata pelajaran di sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.	- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Agama; dan - Badan Narkotika Nasional.	Tersusunnya topik anti narkoba dan prekursor narkoba pada salah satu mata pelajaran di sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.	1 modul di setiap sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.				
4.	Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba							
a.	Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkoba dan prekursor narkoba.	- Kementerian Perdagangan; - Kementerian Pertanian; - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;	Terkelolanya potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkoba dan prekursor narkoba.	65 kawasan	146 kawasan	153 kawasan	158 kawasan	132 Kawasan

- Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

AKSI 1	INSTANSI PELAKSANA 2	INDIKATOR KEBERHASILAN 3	UKURAN KEBERHASILAN 4					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Badan Usaha Milik Negara;- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;- Badan Narkotika Nasional; dan- Pemerintah Daerah.							

b. Perencanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4
b. Perencanaan penguatan <i>Grand Design of Alternative Development</i> (GDAD) di Provinsi Aceh.	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Dalam Negeri;- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;- Kementerian Kesehatan;- Kementerian Sosial;- Kementerian Ketenagakerjaan;- Kementerian Perindustrian;- Kementerian Perdagangan;- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;	Tersusunnya dokumen perencanaan penguatan GDAD di Provinsi Aceh.	1 dokumen

- Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
			2020	2021	2022	2023	2024
	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;- Kementerian Perhubungan;- Kementerian Komunikasi dan Informatika;- Kementerian Pertanian;- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;- Kementerian Kelautan dan Perikanan;						

- Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
			2020	2021	2022	2023	2024
	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;						

- Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			4				
1	2	3	2020	2021	2022	2023	2024
	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;- Badan Narkotika Nasional;- Badan Nasional Pengelola Perbatasan;- Pemerintah Provinsi Aceh; dan- Pemerintah Kabupaten/Kota terkait di Provinsi Aceh.						

c. Penyuluhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
c. Penyuluhan pendirian koperasi hasil karya warga binaan Badan Narkotika Nasional pada kawasan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika.	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; - Badan Narkotika Nasional; dan - Pemerintah Daerah. 	Terselenggaranya penyuluhan pendirian koperasi hasil karya warga binaan Badan Narkotika Nasional pada kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika.	DKI Jakarta dan Jawa Timur	Kalimantan Barat dan Jawa Barat	Bali dan Sumatera Selatan	Aceh dan Lampung	Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat
d. Bimbingan teknis pemberdayaan alternatif kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika bagi petugas penyuluh pertanian dan kehutanan di Provinsi Aceh.	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan - Badan Narkotika Nasional. 	Terselenggaranya bimbingan teknis pemberdayaan alternatif kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika bagi petugas penyuluh pertanian dan kehutanan di Provinsi Aceh.	3 kawasan setiap tahun anggaran				

B. BIDANG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
B. BIDANG PEMBERANTASAN							
1. Pembersihan Tempat dan Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika							
a. Pengumpulan dan validasi informasi terkait tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Dalam Negeri;- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;- Kejaksaan Agung;- Kepolisian Negara Republik Indonesia;- Badan Siber dan Sandi Negara; dan- Badan Narkotika Nasional.	Terpetakannya jaringan narkotika dan prekursor narkotika.	100% setiap tahun anggaran				

b. Mengefektifkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
			2020	2021	2022	2023	2024
b. Mengefektifkan Tim Khusus Terpadu Intelijen Narkotika dalam pengungkapan Daftar Pencarian Orang (DPO), penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dan peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia.	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;- Kementerian Keuangan;- Kementerian Perhubungan;- Kementerian Pertanian;- Kementerian Badan Usaha Milik Negara;- Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;- Kejaksaan Agung;- Kepolisian Negara Republik Indonesia;	Terungkapnya DPO dan efektivitas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tindak pidana pencucian uang terkait narkotika dan prekursor narkotika, dan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia.	100% setiap tahun anggaran				

- Tentara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
			2020	2021	2022	2023	2024
	<ul style="list-style-type: none"> - Tentara Nasional Indonesia; - Badan Narkotika Nasional; dan - Badan Keamanan Laut. 						
c. Pengawasan bersama terhadap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan - Badan Narkotika Nasional. 	Terlaksananya pengawasan bersama terhadap narkotika di Lapas.	10 Lapas	12 Lapas	14 Lapas	16 Lapas	18 Lapas

d. Pengumpulan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4					
d. Pengumpulan informasi TPPU terkait narkoba dan prekursor narkoba.	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Dalam Negeri;- Kementerian Keuangan;- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan- Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Tersedianya data/ laporan informasi terkait tersangka TPPU hasil narkoba dan prekursor narkoba.	10 data/laporan informasi setiap tahun anggaran					

e. Analisis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
e. Analisis transaksi keuangan terkait kejahatan narkoba dan prekursor narkoba.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	Terpetakannya transaksi keuangan yang diduga hasil kejahatan narkoba dan prekursor narkoba.	5 data <i>inquiry</i> setiap tahun anggaran				
f. Penyelamatan aset yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dan/atau TPPU terkait narkoba dan prekursor narkoba.	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Keuangan;- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;- Kejaksaan Agung;- Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan- Badan Narkotika Nasional.	<ul style="list-style-type: none">- Penetapan sita aset tersangka TPPU terkait narkoba dan prekursor narkoba dari pengadilan.- Meningkatnya jumlah aset sitaan yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dan/atau TPPU terkait narkoba dan prekursor narkoba.	10 penetapan sita dan 10 keterangan pemblokiran setiap tahun anggaran				

g. Pemetaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
g. Pemetaan dan pemusnahan ladang ganja.	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Pertanian;- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;- Kepolisian Negara Republik Indonesia;- Tentara Nasional Indonesia;- Badan Informasi Geospasial;- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;- Badan Narkotika Nasional; dan- Pemerintah Daerah.	Terpetakannya dan musnahnya ladang ganja.	12 ladang ganja	13 ladang ganja	14 ladang ganja	15 ladang ganja	16 ladang ganja

2. Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
2. Penguatan Pengawasan Pintu Masuk Negara Republik Indonesia (Bandara, Pelabuhan, dan Pos Lintas Batas Negara)							
a. Pertukaran data hasil penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana narkoba, psikotropika, dan prekursor (NPP). b. Penyediaan data perlintasan penumpang domestik dalam rangka optimalisasi penerapan <i>Customs Narcotics Targetting Center (CNTC)</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Perhubungan; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan - Badan Narkotika Nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pertukaran data hasil penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana NPP, termasuk yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana NPP. - Tersedianya data perlintasan penumpang domestik dalam rangka mengintegrasikan dengan perlintasan orang dari atau ke luar negeri. 	5%	10%	25%	50%	75%

Terintegrasinya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
			2020	2021	2022	2023	2024
		- Terintegrasinya sistem pengawasan kepabeanan meliputi pengawasan orang, barang (kargo dan pos), dan sarana angkut di bidang NPP melalui sistem CNTC.					
3.	Pengembangan Sistem Interdiksi Terpadu						
Pembentukan sistem interdiksi terpadu.	- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kementerian Keuangan;	Terbentuknya sistem pengawasan kepabeanan di bidang narkotika dan prekursor narkotika secara nasional.	5%	10%	25%	50%	75%

- Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
			2020	2021	2022	2023	2024
	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Perhubungan;- Kepolisian Negara Republik Indonesia;- Tentara Nasional Indonesia;- Badan Nasional Pengelola Perbatasan;- Badan Narkotika Nasional; dan- Badan Keamanan Laut.						

4. Pengetatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
			2020	2021	2022	2023	2024
4.	Pengetatan Sistem Pengawasan Prekursor di Indonesia						
Mendorong adanya pengaturan penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan rekomendasi importir dan eksportir terdaftar prekursor narkotika.	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;- Kementerian Keuangan;- Kementerian Kesehatan;- Kementerian Perdagangan;- Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan- Badan Narkotika Nasional.	Terbentuknya regulasi guna mengatur penerapan PNBP untuk penerbitan rekomendasi importir dan eksportir terdaftar prekursor narkotika.	1 regulasi				

C. BIDANG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
C. BIDANG REHABILITASI							
1. Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Layanan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika							
a. Penyediaan layanan rehabilitasi yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika di setiap provinsi dan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Sosial; - Kementerian Ketenagakerjaan; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Badan Narkotika Nasional; dan - Pemerintah Daerah. 	Tersedianya layanan rehabilitasi yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika di setiap provinsi dan kabupaten/kota sesuai standar.	148 layanan	248 layanan	348 layanan	448 layanan	548 layanan

b. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
b. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai Standar Nasional Rehabilitasi.	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;- Kementerian Dalam Negeri;- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;- Kementerian Kesehatan;- Kementerian Sosial;- Kepolisian Negara Republik Indonesia;- Badan Narkotika Nasional; dan- Pemerintah Daerah.	Terselenggaranya layanan rehabilitasi sesuai Standar Nasional Rehabilitasi.	130 layanan	170 layanan	220 layanan	270 layanan	320 layanan

c. Pengintegrasian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4					
c. Pengintegrasian sistem informasi rehabilitasi yang terpadu secara nasional.	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;- Kementerian Kesehatan;- Kementerian Sosial;- Kementerian Komunikasi dan Informatika;- Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan- Badan Narkotika Nasional.	Terintegrasinya sistem informasi rehabilitasi yang terpadu secara nasional.	Perencanaan, pembentukan, pengembangan, dan evaluasi sistem informasi rehabilitasi yang terintegrasi secara elektronik.					

2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Layanan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika							
Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas pelaksana rehabilitasi sesuai standar.	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Sosial; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan - Badan Narkotika Nasional. 	Tersedianya petugas pelaksana rehabilitasi yang kompeten di setiap provinsi dan kabupaten/kota sesuai standar.	2.200 petugas	3.200 petugas	4.200 petugas	5.200 petugas	6.200 petugas
D. BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DATA, DAN INFORMASI							
1. Pelaksanaan Penelitian							
Penelitian angka prevalensi penyalahguna narkotika secara nasional.	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; - Badan Pusat Statistik; dan - Badan Narkotika Nasional. 	Tersedianya hasil penelitian angka prevalensi penyalahguna narkotika secara nasional.	-	1 dokumen hasil penelitian	-	1 dokumen hasil penelitian	-

2. Penyajian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
2.	Penyajian Data dan Informasi P4GN						
Penyusunan data dan informasi P4GN sebagai bahan laporan dan pertukaran informasi luar negeri.	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Luar Negeri;- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;- Kementerian Keuangan;- Kementerian Kesehatan;- Kementerian Sosial;- Kementerian Perindustrian;- Kementerian Perdagangan;	Tersusunnya data dan informasi P4GN sebagai bahan laporan dan pertukaran informasi luar negeri.	1 laporan setiap tahun anggaran				

- Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4				
			2020	2021	2022	2023	2024
	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;- Kepolisian Negara Republik Indonesia;- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;- Badan Narkotika Nasional;- Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan						

- Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN					
			4					
1	2	3	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.							

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,



Fadlansyah
Fadlansyah Lubis